



Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badran Asri, Cangakan Karanganyar, 57712

Telp//Fax : (0271)4991482

Website : karanganyar.bawaslu.go.id

Email : set.karanganyar@bawaslu.go.id

Nomor : 1061 /PM.02.00/JT-11/11/2024

Karanganyar, 04 November 2024

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal : Instruksi Patroli Pencegahan dan Pengawasan

KEPADA YTH.

KETUA PANWAS KECAMATAN SE KABUPATEN KARANGANYAR

DI-

TEMPAT

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- c. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan telah berlangsungnya tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, bersama ini kami instruksikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Panwas Kecamatan se Kabupaten Karanganyar mengoptimalkan Patroli Pencegahan dan Pengawasan terhadap tahapan kampanye, masa tenang, hingga pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
- b. Patroli Pencegahan dan Pengawasan lebih khusus terhadap Pejabat Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan untuk bersikap netral dan tidak berpihak kepada calon tertentu;
- c. Patroli Pencegahan dan Pengawasan kampanye juga dilakukan terhadap kegiatan kampanye di media internet (siber), pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di media massa cetak, elektronik, serta lembaga penyiaran.
- d. Melakukan sosialisasi netralitas terhadap Pejabat Badan Usaha Milik Negara, Pejabat Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
- e. Mendirikan posko aduan masyarakat selama tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara di setiap tingkatan (Desa, Kecamatan);
- f. Wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan (Formulir Model A) untuk setiap kegiatan Patroli Pencegahan dan Pengawasan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Panwaslu Kecamatan sampai dengan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan patroli pencegahan dan pengawasan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Tengah sebagai laporan
2. =====Arsip=====